



P U T U S A N
NOMOR: 56/ PID/2013/ PT.JBI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama Lengkap : **BEBI ARYANTO Als BEBI Bin A.RONI;**
Tempat Lahir : Nibung (Rawas).
Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 19 Agustus 1995;.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT. 06 Kelurahan Sukasari Kecamatan
Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar;

TERDAKWA II:

Nama Lengkap : **CHANDRA WINOTO Als WIWIN**
Bin AHMAD JEMAD;
Tempat Lahir : Muara Rupit;.
Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 08 Agustus 1995;.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 05 Sri Pelayang Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun Kabupaten Sarolangun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa I : ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 08 Oktober 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d tanggal 21 Nopember 2013 ;

TERDAKWA II : ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 08 Oktober 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d tanggal 21 Nopember 2013 ;

Para Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum FILMARICO,SH Advokad/
Penasehat Hukum yang berkantor di "KANTOR HUKUM NUSA ANTARA"; yang
beralamat di Pasar Mandiangin Kabupaten Sarolangun;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 03 Oktober 2013 Nomor 120/Pid.B/AN/2013/
PN.SrIn dalam perkara para terdakwa tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 September 2013 No.Reg.Perk : PDM-68/OHARDA/SRLNG/08/2013 para terdakwa didakwa sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa I. BEBI ARYANTO Als BEBI Bin A. RONI bersama-sama dengan terdakwa II. CHANDRA WINOTO Als WIWIN Bin AHMAD JEMAD pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Desa Bernai Depan PS YOPIK Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun Prop. Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 19.00 WIB terdakwa Bebi Aryanto dan terdakwa Chandra Winoto berangkat dari kost terdakwa Bebi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No.Pol BH 4037 QG milik terdakwa Chandra pergi untuk bermain Play Station di Desa Bernai. Bahwa sebelumnya terdakwa Bebi dan terdakwa Chandra terlebih dahulu mengisi minyak di Pom Bensin SPBU Bernai, selanjutnya terdakwa Bebi dan terdakwa Chandra langsung menuju ke rental PS Yopik yang berada di Desa Bernai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di depan parkiran rental tersebut, motor yang digunakan terdakwa diparkirkan dibawah pohon yang ada didepan rental tersebut, kemudian terdakwa Bebi dan terdakwa Chandra masuk ke dalam rental PS Yopik. Namun sesampainya didalam rental tersebut, terdakwa Bebi dan terdakwa Chandra tidak jadi bermain karena rental tersebut penuh. Kemudian terdakwa Bebi dan terdakwa Chandra keluar dari dalam rental menuju tempat motor diparkirkan. Kemudian terdakwa Bebi dan terdakwa Chandra duduk diatas motor dibawah pohon tersebut sambil mengobrol. Setelah 30 menit kemudian, terdakwa Bebi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU No.Pol BH 4927 SN milik saksi Robiansyah yang berada diparkiran depan PS Yopik tersebut dan kemudian terdakwa Bebi mengatakan kepada terdakwa Chandra bahwa ada motor Satria FU dan saat itu terdakwa Bebi juga mengatakan membawa 1 (satu) buah besi baja berwarna putih stainless dengan panjang 8 cm bentuk bulat dan disisi ujung runcing dan 1 (satu) buah kunci pas terbuat dari besi putih stainless Merk SHANGHAI dan bertuliskan angka 8 yang mana disisi ujung terdapat bulat bergerigi, setelah itu terdakwa Bebi mengajak terdakwa Chandra untuk mengambil motor tersebut dan terdakwa Chandra menyetujui ajakan terdakwa Bebi.

Bahwa selanjutnya terdakwa Bebi langsung menuju ke tempat sepeda motor Suzuki FU tersebut diparkirkan, sedangkan terdakwa Chandra berjaga-jaga diatas motornya dan langsung memasukkan kunci-kunci tersebut kedalam swiss kontak motor Satria FU namun tidak berhasil masuk, kemudian terdakwa Bebi kembali menghampiri terdakwa Chandra dan mengatakan bahwa kunci-kunci tersebut tidak bisa masuk hanya sedikit yang bisa masuk, namun terdakwa Chandra tidak percaya dengan perkataan terdakwa Bebi tersebut sehingga terdakwa Bebi kembali menghampiri sepeda motor Satria FU tersebut dan mencoba memasukkan kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci-kunci tersebut sambil memutar kunci-kunci tersebut namun sepeda motor tersebut tidak mau menyala. Kemudian terdakwa Bebi kembali menghampiri terdakwa Chandra dan mengatakan bahwa motor tersebut tidak bisa menyala dan menyuruh terdakwa Chandra untuk menyalakan motor Satria FU tersebut sambil memberikan kunci-kunci tersebut. Kemudian terdakwa Chandra turun dari motornya dan langsung menghampiri sepeda motor Satria FU sedangkan terdakwa Bebi berjaga-jaga dari bawah pohon tempat motor terdakwa Chandra diparkirkan.

Bahwa kemudian terdakwa Chandra langsung menghampiri sepeda motor Satria FU tersebut dan langsung memasukkan 1 (satu) buah besi baja berwarna putih stainless dengan panjang 8 cm bentuk bulat dan disisi ujung runcing kedalam lubang swiss kontak motor tersebut dan kemudian 1 (satu) buah kunci pas terbuat dari besi putih stainless Merk SHANGHAI dan bertuliskan angka 8 yang mana disisi ujung terdapat bulat bergerigi terdakwa Chandra tempelkan diatas besi baja berwarna putih stainless dengan panjang 8 cm dan kemudian ditekan kedalam serta secara bersamaan langsung diputar kearah kanan searah dengan putaran jarum jam dan motor tersebut langsung menyala.

Bahwa setelah melihat speedometer motor Satria FU tersebut menyala, terdakwa Bebi langsung menghampiri motor tersebut sedangkan terdakwa Chandra langsung menuju ke motor Scoopy miliknya tersebut dan langsung pergi menuju kearah Pasar Sarolangun, sedangkan terdakwa Bebi memutar motor Satria FU kearah jalan dan mendorong sepeda motor Satria FU tersebut sambil menghidupkan motor tersebut dengan cara menginjak engkol sebanyak 1 (satu) kali dan motor tersebutpun menyala dan kemudian terdakwa Bebi langsung membawa motor Satria FU tersebut kerumah kost terdakwa Bebi dan selanjutnya motor tersebut disimpan didalam kamar kost terdakwa Bebi tersebut. Kemudian terdakwa Bebi menghubungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Chandra untuk menjemput terdakwa Bebi. Sesampainya terdakwa Chandra dikost terdakwa Bebi, terdakwa mengatakan kepada terdakwa Chandra bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU No.Pol BH 4927 SN tersebut akan dijual ke daerah Rupit dan hasilnya akan dibagi dua dan saat itu terdakwa Chandra menyetujuinya. Kemudian terdakwa Bebi dan terdakwa Chandra pergi ke Ancol Sarolangun didepan rumah dinas Bupati Sarolangun. Tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa Bebi dan terdakwa Chandra berhasil diamankan oleh anggota polisi dan masyarakat dan selanjutnya dibawa ke Polsek Sarolangun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU No.Pol BH 4927 SN milik saksi Robiansyah dari siapapun juga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 September 2013 dengan No. Reg. Perkara : PDM-68/OHARDA/SRLNG/08/2013 para terdakwa dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I BEBI ARYANTO Als BEBI Bin A. RONI dan Terdakwa II CHANDRA WINOTO Alias WIWIN Bin AHMAD JEMAD terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I BEBI ARYANTO Als BEBI Bin A. RONI dan Terdakwa II CHANDRA WINOTO Alias WIWIN Bin AHMAD JEMAD dengan pidana penjara masing-masing selama **08 (delapan) bulan**



dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna biru hitam No.Pol.BH 4927 SN nomor rangka : MH8BG41CAAJ-388224 dan nomor mesin :G420-ID-448183JR An.AIDA ROSITA.
- 1 (satu) buah kunci kontak yang bertuliskan Suzuki;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna ungu putih No.Pol BH4927 SN nomor rangka:MH8BG41CAAJ-388224 dan nomor mesin :G420-ID-448183JR;

Dikembalikan kepada saksi ROBIANSYAH Bin ISKANDAR;

- 1 (satu) buah besi baja berwarna putih stainless dengan panjang 8 Cm bentuk bulat dan di sisi ujung runcing dan 1 (satu) buah kunci pas terbuat dari besi putih stainless merk SHANGHAI dan bertuliskan angka 8 yang mana disisi ujung terdapat bulat bergerigi;

Dimusnahkan

- 1 (satu) helai baju batik lengan pendek dengan menggunakan kerah berwarna coklat dengan motif bunga warna putih dengan merek di kerah MAHKOTA;

Dikembalikan kepada Terdakwa BEBI ARYANTO Als BEBI Bin A.RONI;



- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Scoopy warna hitam putih No.Pol BH4037 QC nomor rangka : MH1JF61128K147323 dan nomor mesin :JF61E-1145836 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dengan merk Honda dengan mainan gading terbuat dari Plastik;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy warna hitam putih dan nomor mesin No.Pol BH4037 QC nomor rangka : MH1JF61128K147323 dan nomor mesin :JF61E-1145836 An. NURMAYUNITA;
- 1 (satu) helai baju batik lengan pendek dengan menggunakan kerah berwarna merah manggis dengan motif bunga kekuning-kuningan dan dikerahnya terdapat merk KRISNA JAYA;

Dikembalikan kepada Terdakwa CHANDRA WINOTO Als WIWIN Bin AHMAD JEMAD

4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun telah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I BEBI ARYANTO Alias BEBI Bin A. RONI dan Terdakwa II CHANDRA WINOTO Alias WIWIN Bin AHMAD JEMAD** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN”**



2. Menjatuhkan pidana Terhadap **Terdakwa I BEBI ARYANTO Alias**

BEBI Bin A. RONI dan Terdakwa II CHANDRA WINOTO Alias

WIWIN Bin AHMAD JEMAD Maing-masing selama **3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna biru hitam No.Pol.BH 4927 SN nomor rangka : MH8BG41CAAJ-388224 dan nomor mesin :G420-ID-448183JR An.AIDA ROSITA.
- 1 (satu) buah kunci kontak yang bertuliskan Suzuki;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna ungu putih No.Pol BH4927 SN nomor rangka:MH8BG41CAAJ-388224 dan nomor mesin :G420-ID-448183JR;

Dikembalikan kepada saksi ROBIANSAH Bin ISKANDAR;

- 1 (satu) buah besi baja berwarna putih stainless dengan panjang 8 Cm bentuk bulat dan di sisi ujung runcing dan 1 (satu) buah kunci pas terbuat dari besi putih stainless merk SHANGHAI dan bertuliskan angka 8 yang mana disisi ujung terdapat bulat bergerigi;

Dimusnahkan

- 1 (satu) helai baju batik lengan pendek dengan menggunakan kerah berwarna coklat dengan motif bunga warna putih dengan merek di kerah MAHKOTA;



Dikembalikan kepada Terdakwa BEBI ARYANTO Als BEBI Bin

A.RONI;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Scoopy warna hitam putih No.Pol BH4037 QC nomor rangka : MH1JF61128K147323 dan nomor mesin :JF61E-1145836 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dengan merk Honda dengan mainan gading terbuat dari Plastik;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy warna hitam putih dan nomor mesin No.Pol BH4037 QC nomor rangka : MH1JF61128K147323 dan nomor mesin :JF61E-1145836 An. NURMAYUNITA;
- 1 (satu) helai baju batik lengan pendek dengan menggunakan kerah berwarna merah manggis dengan motif bunga kekuning-kuningan dan dikerahnya terdapat merk KRISNA JAYA;

Dikembalikan kepada Terdakwa CHANDRA WINOTO Als WIWIN Bin

AHMAD JEMAD

1. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding Nomor : 04/Akta Pid/2013/PN.SRLN tanggal 08 Oktober 2013, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun kepada para terdakwa sebagaimana tersebut dalam Akta pemberitahuan banding Nomor 120/Pid.B.An/2013/PN. Srln ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 16 Oktober 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 16 Oktober 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan saksama kepada para terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2013 sebagaimana tertera dalam relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 120/Pid.B.An/2013/PN.SrIn tanggal 18 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dari Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas yang dimintakan banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 16 Oktober 2013, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013 yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 120/Pid.B.An/2013/PN.SrIn tanggal 03 Oktober 2013 mengenai pidana badan yang dijatuhkan terhadap terdakwa-terdakwa terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa-terdakwa berpotensi menimbulkan keresahan dan merusak ketentraman dalam masyarakat ;
- Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa belum bisa diharapkan untuk mencapai tujuan dari pidana itu sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan pengadilan tingkat pertama, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan memori banding dari Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 03 Oktober 2013 No. 120/Pid.B.An/2013/PN.Srln Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama a quo karena menurut Pengadilan Tinggi Majelis Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan cermat serta benar semua keadaan juga alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada para terdakwa, perintah penahanan dan status barang bukti, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi beralasan hukum mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sendiri dan memperbaiki sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan para terdakwa yang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama maka Pengadilan Tingkat banding akan menambah pertimbangan hal-hal yang



memberatkan para terdakwa yaitu para terdakwa adalah seorang terpelajar yang bisa dijadikan contoh teladan dalam masyarakat dan generasi muda penerus bangsa dan negara tetapi malah berbuat yang dapat meresahkan dan merusak ketentraman dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diperintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka pidana yang dijalankan oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang pengadilan anak serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut umum tersebut ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : 120/Pid.B.An/2013/PN.Srln sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut
:-----

**1. Menyatakan Terdakwa I BEBI ARYANTO Alias BEBI Bin A. RONI
dan Terdakwa II CHANDRA WINOTO Alias WIWIN Bin AHMAD
JEMAD terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan**



tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG
MEMBERATKAN"** ;-----

2. Menjatuhkan pidana Terhadap **Terdakwa I BEBI ARYANTO Alias
BEBI Bin A. RONI dan Terdakwa II CHANDRA WINOTO Alias
WIWIN Bin AHMAD JEMAD** masing-masing selama **6 (enam)
bulan** ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna biru hitam No.Pol.BH 4927 SN nomor rangka : MH8BG41CAAJ-388224 dan nomor mesin :G420-ID-448183JR An.AIDA ROSITA. ;-----
- 1 (satu) buah kunci kontak yang bertuliskan Suzuki ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna ungu putih No.Pol BH4927 SN nomor rangka:MH8BG41CAAJ-388224 dan nomor mesin :G420-ID-448183JR ;-----

Dikembalikan kepada saksi ROBIANSAH Bin ISKANDAR ;-----

- 1 (satu) buah besi baja berwarna putih stainless dengan panjang 8 Cm bentuk bulat dan di sisi ujung runcing dan 1 (satu) buah kunci pas terbuat



dari besi putih stainless merk SHANGHAI dan bertuliskan angka 8 yang
mana disisi ujung terdapat bulat bergerigi;-----

Dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) helai baju batik lengan pendek dengan menggunakan kerah
berwarna coklat dengan motif bunga warna putih dengan merek di kerah
MAHKOTA; -----

**Dikembalikan kepada Terdakwa BEBI ARYANTO Als BEBI Bin
A.RONI;**-----

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Scoopy warna hitam putih No.Pol BH4037
QC nomor rangka : MH1JF61128K147323 dan nomor
mesin :JF61E-1145836 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dengan merk
Honda dengan mainan gading terbuat dari Plastik;

- 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy warna hitam putih dan nomor mesin
No.Pol BH4037 QC nomor rangka : MH1JF61128K147323 dan nomor
mesin :JF61E-1145836 An. NURMAYUNITA; -----

- 1 (satu) helai baju batik lengan pendek dengan menggunakan kerah
berwarna merah manggis dengan motif bunga kekuning-kuningan dan
dikerahnya terdapat merk KRISNA JAYA; -----

**Dikembalikan kepada Terdakwa CHANDRA WINOTO Als WIWIN Bin
AHMAD JEMAD;**-----

1. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu
rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 oleh **H. IMAM SU'UDI, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Jambi yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 4 Nopember 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, serta **ROSNIATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM TUNGGAL

R O S N I A T I, SH

H. IMAM SU'UDI, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor: 120/Pid.B.An/2013/PN.Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana terhadap anak nakal dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

TERDAKWA I :

Nama Lengkap	: BEBI ARYANTO Als BEBI Bin A.RONI;
Tempat Lahir	: Nibung (Rawas).
Umur / Tanggal Lahir	: 17 Tahun / 19 Agustus 1995;.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: RT. 06 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Pelajar;

TERDAKWA II:

Nama Lengkap	: CHANDRA WINOTO Als WIWIN
	Bin AHMAD JEMAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Muara Rupit;
Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 08 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 05 Sri Pelayang Kecamatan Sarolangun
Kabupaten Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa I : di tahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013;

TERDAKWA II : di tahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013;

Para Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum FILMARICO,SH Advokad/
Penasehat Hukum yang berkantor di “KANTOR HUKUM NUSA ANTARA”; yang
beralamat di Pasar Mandiangin Kabupaten Sarolangun;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 05 September 2013 No. 120/Pen.Pid.B.An/2013 PN.Sln tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 05 September 2013 No. 120/Pen.Pid.B.An/2013 PN.Sln Tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa BEBI ARYANTO Als BEBI Bin A. RONI, dkk beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan Para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini memutuskan :

4. Menyatakan Terdakwa I BEBI ARYANTO Als BEBI Bin A. RONI dan Terdakwa II CHANDRA WINOTO Alias WIWIN Bin AHMAD JEMAD terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.**
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I BEBI ARYANTO Als BEBI Bin A. RONI dan Terdakwa II CHANDRA WINOTO Alias WIWIN Bin AHMAD JEMAD dengan pidana penjara masing-masing selama **08 (delapan) bulan** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya



dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna biru hitam No.Pol.BH 4927 SN nomor rangka : MH8BG41CAAJ-388224 dan nomor mesin :G420-ID-448183JR An.AIDA ROSITA.
- 1 (satu) buah kunci kontak yang bertuliskan Suzuki;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna ungu putih No.Pol BH4927 SN nomor rangka:MH8BG41CAAJ-388224 dan nomor mesin :G420-ID-448183JR;

Dikembalikan kepada saksi ROBIANSYAH Bin ISKANDAR;

- 1 (satu) buah besi baja berwarna putih stainless dengan panjang 8 Cm bentuk bulat dan di sisi ujung runcing dan 1 (satu) buah kunci pas terbuat dari besi putih stainless merk SHANGHAI dan bertuliskan angka 8 yang mana disisi ujung terdapat bulat bergerigi;

Dimusnahkan

- 1 (satu) helai baju batik lengan pendek dengan menggunakan kerah berwarna coklat dengan motif bunga warna putih dengan merek di kerah MAHKOTA;

Dikembalikan kepada Terdakwa BEBI ARYANTO Als BEBI Bin A.RONI;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Scoopy warna hitam putih No.Pol BH4037 QC nomor rangka : MH1JF61128K147323 dan nomor mesin :JF61E-1145836 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dengan merk Honda dengan mainan gading terbuat dari Plastik;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy warna hitam putih dan nomor mesin No.Pol BH4037 QC nomor rangka : MH1JF61128K147323 dan nomor mesin :JF61E-1145836 An. NURMAYUNITA;
- 1 (satu) helai baju batik lengan pendek dengan menggunakan kerah berwarna merah manggis dengan motif bunga kekuning-kuningan dan dikerahnya terdapat merk KRISNA JAYA;



**Dikembalikan kepada Terdakwa CHANDRA WINOTO Als WIWIN Bin
AHMAD JEMAD**

4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Para Terdakwa telah melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan Tunggal No. Reg. Perk: PDM- 68/ OHARDA/Srlng/08/2013 sebagai berikut;

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I. BEBI ARYANTO Als BEBI Bin A. RONI bersama-sama dengan terdakwa II. CHANDRA WINOTO Als WIWIN Bin AHMAD JEMAD pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Desa Bernai Depan PS YOPIK Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun Prop. Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 19.00 WIB terdakwa Bebi Aryanto dan terdakwa Chandra Winoto berangkat dari kost terdakwa Bebi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No.Pol BH 4037 QG milik terdakwa Chandra pergi untuk bermain Play Station di Desa Bernai. Bahwa sebelumnya terdakwa Bebi dan terdakwa Chandra terlebih dahulu mengisi minyak di Pom Bensin SPBU Bernai, selanjutnya terdakwa Bebi dan terdakwa Chandra langsung menuju ke rental PS Yopik yang berada di Desa Bernai;



Bahwa sesampainya di depan parkiran rental tersebut, motor yang digunakan terdakwa diparkirkan dibawah pohon yang ada didepan rental tersebut, kemudian terdakwa Bebi dan terdakwa Chandra masuk ke dalam rental PS Yopik. Namun sesampainya didalam rental tersebut, terdakwa Bebi dan terdakwa Chandra tidak jadi bermain karena rental tersebut penuh. Kemudian terdakwa Bebi dan terdakwa Chandra keluar dari dalam rental menuju tempat motor diparkirkan. Kemudian terdakwa Bebi dan terdakwa Chandra duduk diatas motor dibawah pohon tersebut sambil mengobrol. Setelah 30 menit kemudian, terdakwa Bebi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU No.Pol BH 4927 SN milik saksi Robiansyah yang berada diparkiran depan PS Yopik tersebut dan kemudian terdakwa Bebi mengatakan kepada terdakwa Chandra bahwa ada motor Satria FU dan saat itu terdakwa Bebi juga mengatakan membawa 1 (satu) buah besi baja berwarna putih stainless dengan panjang 8 cm bentuk bulat dan disisi ujung runcing dan 1 (satu) buah kunci pas terbuat dari besi putih stainless Merk SHANGHAI dan bertuliskan angka 8 yang mana disisi ujung terdapat bulat bergerigi, setelah itu terdakwa Bebi mengajak terdakwa Chandra untuk mengambil motor tersebut dan terdakwa Chandra menyetujui ajakan terdakwa Bebi.

Bahwa selanjutnya terdakwa Bebi langsung menuju ke tempat sepeda motor Suzuki FU tersebut diparkirkan, sedangkan terdakwa Chandra berjaga-jaga diatas motornya dan langsung memasukkan kunci-kunci tersebut kedalam swiss kontak motor Satria FU namun tidak berhasil masuk, kemudian terdakwa Bebi kembali menghampiri terdakwa Chandra dan mengatakan bahwa kunci-kunci tersebut tidak bisa masuk hanya sedikit yang bisa masuk, namun terdakwa Chandra tidak percaya dengan perkataan terdakwa Bebi tersebut sehingga terdakwa Bebi kembali menghampiri sepeda motor Satria FU tersebut dan mencoba memasukkan kembali kunci-kunci tersebut sambil memutar kunci-kunci tersebut namun sepeda motor tersebut tidak mau menyala. Kemudian terdakwa Bebi kembali menghampiri terdakwa Chandra dan mengatakan bahwa motor tersebut tidak bisa menyala dan menyuruh terdakwa Chandra untuk menyalakan motor Satria FU tersebut sambil memberikan kunci-kunci tersebut. Kemudian terdakwa Chandra turun dari motornya dan langsung menghampiri sepeda motor Satria FU sedangkan terdakwa Bebi berjaga-jaga dari bawah pohon tempat motor terdakwa Chandra diparkirkan.



Bahwa kemudian terdakwa Chandra langsung menghampiri sepeda motor Satria FU tersebut dan langsung memasukkan 1 (satu) buah besi baja berwarna putih stainless dengan panjang 8 cm bentuk bulat dan disisi ujung runcing kedalam lubang swiss kontak motor tersebut dan kemudian 1 (satu) buah kunci pas terbuat dari besi putih stainless Merk SHANGHAI dan bertuliskan angka 8 yang mana disisi ujung terdapat bulat bergerigi terdakwa Chandra tempelkan diatas besi baja berwarna putih stainless dengan panjang 8 cm dan kemudian ditekan kedalam serta secara bersamaan langsung diputar kearah kanan searah dengan putaran jarum jam dan motor tersebut langsung menyala.

Bahwa setelah melihat speedometer motor Satria FU tersebut menyala, terdakwa Bebi langsung menghampiri motor tersebut sedangkan terdakwa Chandra langsung menuju ke motor Scoopy miliknya tersebut dan langsung pergi menuju kearah Pasar Sarolangun, sedangkan terdakwa Bebi memutarakan motor Satria FU kearah jalan dan mendorong sepeda motor Satria FU tersebut sambil menghidupkan motor tersebut dengan cara menginjak engkol sebanyak 1 (satu) kali dan motor tersebutpun menyala dan kemudian terdakwa Bebi langsung membawa motor Satria Fu tersebut kerumah kost terdakwa Bebi dan selanjutnya motor tersebut disimpan didalam kamar kost terdakwa Bebi tersebut. Kemudian terdakwa Bebi menghubungi terdakwa Chandra untuk menjemput terdakwa Bebi. Sesampainya terdakwa Chandra dikost terdakwa Bebi, terdakwa mengatakan kepada terdakwa Chandra bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU No.Pol BH 4927 SN tersebut akan dijual ke daerah Rupit dan hasilnya akan dibagi dua dan saat itu terdakwa Chandra menyetujuinya. Kemudian terdakwa Bebi dan terdakwa Chandra pergi ke Ancol Sarolangun didepan rumah dinas Bupati Sarolangun. Tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa Bebi dan terdakwa Chandra berhasil diamankan oleh anggota polisi dan masyarakat dan selanjutnya dibawa ke Polsek Sarolangun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU No.Pol BH 4927 SN milik saksi Robiansyah dari siapapun juga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini mengerti, jelas dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKI I : YOPIK EDPIISA Bin DAHNIL;

- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Juli 2013 Sekira Pukul 20.00 Wib bertempat di depan Rental Play Station milik saksi di Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Saksi Robiansyah Kehilangan Sepedah motor;
- Bahwa Rental Play Station saksi berada di lingkungan depan rumah saksi;
- Bahwa tidak ada pagar atau pekarangan tertutup yang mengelilingi rumah atau Rental Play Station milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian sekira pukul 20.00 Wib saksi berada di dalam rumah saksi dan mendengar keributan di luar rumah kemudian saksi keluar dan sudah banyak orang berkumpul di depan Rental Play Station milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi bertanya ada apa, kemudian saksi Robinsyah menjawab bahwa motornya telah hilang;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat saksi Prayoga datang bersama dengan saksi Viveniwati kemudian saksi paroga memberitahukan bahwa melihat 2 (dua) orang dengan memakai baju batik yang sebelumnya duduk-duduk di atas motor saksi Robiansyah yang mana mereka membawa 1 (satu) unit honda Scoopy;
- Bahwa kemudian saksi bersama warga lainnya mencari motor saksi Robiansyah di sekeliling rental Play Station tersebut tetapi tidak menemukan;
- Bahwa tidak lama kemudian kakak Ipar saksi bernama Bambang Budianto datang dan bersama dengan Prayoga mencari keberadaan motor tersebut sedangkan saksi bersama dengan saksi Robiansyah menuju Polsek untuk membuat laporan;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendapat telpon dari saksi Bambang (kakak Ipar saksi Robiansyah) untuk datang Ke Ancol Sarolangun depan



Rumah Dinas Bupati bahwa yang mengambil motor saksi Robiansyah telah di amankan;

- Bahwa setelah sampai di depan rumah dinas Bupati saksi melihat Terdakwa I Bebi Aryanto dan Terdakwa II Chandra winoto telah diamankan oleh Polisi;
- Bahwa kemudian di ketahui motor saksi Robiansyah di sembunyikan di dalam kos Terdakwa I Bebi Aryanto;
- Bahwa pada saat di temukan motor saksi Robiansyah di bagian swiss kontak dan kunci jok telah rusak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

SAKSI II : VIVENIWATI Binti M. YANAS:

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang saksi buat dihadapan penyidik;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 20.00 Wib di depan Rental Paly Station milik saksi Yopik di Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun saksi Robiansyah telah kehilangan motor;
- Bahwa sebelum kejadian saksi berada di warung saksi yang berada di depan Rental Play Station milik saksi Yopik bersama dengan saksi Payoga;
- Bahwa pada saat itu saksi Prayoga ada memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang yang mencurigakan duduk-duduk diatas motor yang sedang di parkir di depan Rental Play Station milik saksi Yopik;
- Bahwa saksi Prayoga menceritakan bahwa 2 (dua) ciri-ciri orang yang mencurigakan yang sedang duduk-duduk diatas motor yang sedang di parkir di depan Rental Play station milik saksi Yopik adalah 1(satu) orang laki-laki menggunakan baju batik lengan pendek warna coklat dengan motif bunga warna putih, kulit putih, gigi ompong sebelah depan bagian atas kanan, rambut lurus hitam sedangkan yang 1(satu) nya lagi menggunakan baju batik lengan pendek warna merah merah manggis dengan motif bunga kekuning-kuningan, kulit hitam;



- Bahwa kemudian saksi mengajak saksi Paryoga ke pasar akan tetapi setelah pulang dari pasar saksi melihat banyak orang ramai di depan Rental Play station milik saksi Yopik dan setelah saksi lihat ternyata telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap Sepedah motor milik saksi Robiansyah yang di parkir di depan Rental Play Station milik Yopik;
- Bahwa motor milik Saksi Robiansyah yang hilang tersebut adalah 1(satu) unit motor suzuki FU No. Pol BH 4927 SN;
- Bahwa kemudian Saksi Prayoga membantu ikut mencari pelaku pencurian tersebut bersama dengan saksi Bambang Budianto Bin Zaeni sedangkan saksi tetap di warung milik saksi tersebut;
- Bahwa Rental Play Station milik saksi Yopik tidak berpagar dan tidak terdapat tanaman sekelilingnya
- Bahwa jarak antara tempat parkir dengan Rental Play Station tersebut kurang lebih 7 (tujuh) meter;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

SAKSI III : ROBIANSAH Bin ISKANDAR,

- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi yang dibuat dihadapan penyidik.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekira Pukul 20.00 Wib saksi kehilangan motor di depan Rental Play Station milik saksi Yopik di Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten sarolangun;
- Bahwa pada saat itu bulan puasa setelah magrib sekira pukul 19.30 saksi berangkat dari rumahnya menuju Rental Play Station milik saksi Yopik;
- Bahwa pada saat berangkat saksi mengendarai sepeda motor Suzuki FU Miliknya sendiri yang di belikan oleh orang tuanya;
- Bahwa sesampainya di Play Station milik saksi Yopik saksi memarkirkan sepeda motornya dan mengunci Swiss kontak motor tersebut dengan kunci motor dan menyimpan kunci motor tersebut di dalam saku saksi kemudian saksi masuk kedalam Rental Play station milik saksi Yopik;
- Bahwa satu jam kemudian Sdr. Nando (teman saksi) memberi tahuhan kepada saksi bahwa motornya sudah tidak ada lagi di parkiran;
- Bahwa kemudian saksi menuju parkiran dan melihat motor saksi sudah tidak ada lagi di tempat Parkir tersebut;



- Bahwa kemudian saksi dibantu bersama Masyarakat mencari keberadaan motor di sekitar Rental Play Station tersebut akan tetapi motor tersebut tidak di ketemuan;
- Bahwa saksi kemudian memberitahukan kepada keluarganya bahwa motor saksi telah hilang;
- Bahwa tidak lama setelah menghubungi keluarganya saksi Prayoga datang bersama dengan saksi Viveniwati dan langsung menghampiri saksi dan menceritakan bahwa saksi Yoga melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan sebelumnya duduk-duduk dia atas motor saksi yang mana diantara mereka membawa 1 (satu) unit Sepedah motor Honda Scoopy warna putih dan 2 (dua) orang tersebut menggunakan baju batik lengan pendek;
- Bahwa kemudian saksi Bambang yang merupakan kakak Ipar saksi datang dan setelah mendengar keterangan dari saksi Prayoga kemudian saksi Bambang bersama dengan saksi Prayoga mencari Terdakwa ke arah Parak Ubi sedangkan saksi melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Sarolangun dan setelah itu saksi bersama dengan di bantu masyarakat mencari ke arah Pasar;
- Bahwa setelah saksi keliling dan tidak berhasil menemukan Pelaku tindak pidana pencurian tersebut saksi bambang menelpon saksi bahwa pelaku pencurian tersebut telah tertangkap di Ancol Sarolangun di Depan Rumah Dinas Bupati Sarolangun;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung menuju Rumah Dinas Bupati Sarolangun dan di Depan Rumah dinas Bupati sarolangun saksi melihat Para Terdakwa talah di amankan oleh warga bersama pihak Kepolisian dan kemudian Para Terdakwa di bawa ke Polsek Sarolangun;
- Bahwa pada saat di Polsek Sarolangun Para Terdakwa tidak mengakui jika telah mengambil motor saksi namun pada saat di periksa secara terpisah Terdakwa II CHANDRA mengakui bahwa Terdakwa II CHANDRA bersama dengan Terdakwa I BEBI yang telah mengambil 1 (satu) unit motor Suzuki FU milik saksi di depan Rental Play Station Yopik;
- Bahwa Terdakwa II CHANDRA mengakui bahwa motor milik saksi di simpan di dalam kos Terdakwa I BEBI;



- Bahwa kemudian saksi bersama anggota Kepolisian Polsek Sarolangun menuju Kosan Terdakwa I BEBI dan di temukan sepeda motor milik saksi dengan kondisi Swiss kunci kontak dan jok motor telah rusak sehingga motor tersebut dapat dinyalakan dengan kunci apapun;
- Bahwa motor saksi adalah motor Suzuki FU Nopol BH 4927 SN atasnama STNKnya orang tua saksi yaitu AIDA ROSITA;
- Bahwa pada saat di parkir di depan Rental milik saksi Yopik Rental tersebut tidak berpagar;
- Bahwa para Terdakwa tidak ijin dalam mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Barang bukti yang di ajukan Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

SAKSI IV : BAMBANG BUDIANTO Bin ZAENI;

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat saksi didepan Penyidik;
- Bahwa awalnya saksi di hubungi oleh istri saksi bahwa saksi Robiansyah yang merupakan adik saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU di depan Play station Yopik di daerah Bernai;
- Bahwa kemudian saksi datang ke tempat Play Station tersebut dan di tempat itu saksi melihat saksi Robiansyah dan warga berkumpul di depan Rental Play Station tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri saksi Robiansya dan saksi Robianyah menceritakan bahwa saksi Robiansyah telah kehilangan sepeda motor yang saksi Robiansah parkir di depan Rental Play station milik saksi Yopik;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut saksi Prayoga bercerita juga bahwa sebelum kejadian saksi Prayoga melihat 2 (dua) orang sedang duduk-duduk diatas motor saksi Robiansah dengan ciri ciri 1(satu) orang laki-laki menggunakan baju batik lengan pendek warna coklat dengan motif bunga warna putih, kulit putih, gigi ompong sebelah depan bagian atas kanan,



rambut lurus hitam sedangkan yang 1(satu)nya lagi menggunakan baju batik lengan pendek warna merah manggis dengan motif bunga kekuning-kuningan, kulit hitam menggunakan Sepedah motor Honda Scoopy warna putih;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Prayoga mencari kearah Perak Ubi, Rental Play Station Alam, kemudian keliling pasar Sarolangun namun tidak berhasil menemukan motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Prayoga pergi ke Arah kantor bupati dan kemudian pergi ke Bazar sedangkan saksi Prayoga menunggu di atas motor;
- Bahwa pada saat menunggu di atas motor saksi Prayoga melihat Para Terdakwa sedang berada di Parkiran di Depan Rumah Dinas Bupati kemudian saksi Prayoga mencari saksi dan menunjukkan kepada saksi pelaku yang telah mengambil motor milik saksi Robiansah;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri Para Terdakwa dan menanyakan apa benar Para Terdakwa yang telah mengambil motor milik saksi Robiansyah akan tetapi Para Terdakwa tidak mengakui dan tidak lama kemudian datang; anggota Kepolisian Polsek Sarolangun dan membawa Para Terdakwa ke Polsek Sarolangun;
 - Bahwa pada saat di Polsek Sarolangun Para Terdakwa awalnya tidak mengakui jika telah mengambil motor saksi namun pada saat di periksa secara terpisah Terdakwa II CHANDRA mengakui bahwa Terdakwa II CHANDRA bersama dengan Terdakwa I BEBI yang telah mengambil 1 (satu) unit motor Suzuki FU milik saksi di Depan Play Station Yopik;
 - Bahwa Terdakwa II CHANDRA mengakui bahwa motor milik saksi di simpan di dalam kos Terdakwa I BEBI;
 - Bahwa kemudian saksi bersama anggota Kepolisian Polsek Sarolangun menuju Kosan Terdakwa I BEBI dan di temukan sepedah motor milik saksi dengan kondisi Swiss kunci kontak dan jok motor telah rusak sehingga motor tersebut dapat dinyalakan dengan kunci apapun;
 - Bahwa motor saksi Robiansah adalah motor Suzuki FU Nopol BH 4927 SN atasnama STNKnya orang tua saksi Robiansah yaitu AIDA ROSITA;
 - Bahwa pada saat di parkir di depan Rental milik saksi Yopik rental tersebut tidak berpagar;



- Bahwa para Terdakwa tidak ijin dalam mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Barang bukti yang di ajukan Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi dipersidangan tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

SAKSI V : MUHAMMAD PRAYOGA Als YOGA Bin AMRAN (keterangannya di bacakan Penuntut Umum di depan Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut);

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang saksi buat dihadapan penyidik;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 20.00 Wib di depan Rental Paly Station milik saksi Yopik di Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun saksi Robiansyah telah kehilangan motor;
- Bahwa sebelum kejadian tindak pidana pencurian tersebut saksi ada melihat Para Terdakwa datang ketempat Rental Play Station milik saksi Yopik dengan menggunakan sepeda motor Scopi warna hitam putih dan saksi melihat Para Terdakwa tersebut memarkirkan sepeda motor Scoopi di bawah pohon tidak jauh dari tempat Play Station milik saksi Yopik tersebut;
- Bahwa kemudian salah satu dari Terdakwa ada yang berjalan menuju ke arah rental dan duduk diatas sepeda motor milik saksi Robiansah yang sedang di parkir di depan Rental Play Statiom milik saksi Yopik;
- Bahwa ciri-ciri orang yang mencurigakan yang sedang duduk-duduk diatas motor yang sedang di pakir di depan Rental Play station milik saksi Yopik adalah 1(satu) orang laki-laki menggunakan baju batik lengan pendek warna coklat dengan motif bunga warna putih, kulit putih gigi ompong sebelah depan bagian atas kanan, rambut lurus hitam sedangkan yang 1(satu)nya lagi menggunakan baju batik lengan pendek warna merah manggis dengan motif bunga kekuning-kuningan, kulit hitam;
- Bahwa atas kecurigaannya tersebut saksi memberi tahu kepada saksi Viveniwati akan tetapi saksi Viveniwati berkata "biaklah orang itu hanya cuma numpang duduk bae" kemudian saksi di ajak pergi kepasar oleh saksi Viveniwati;



- Bahwa setelah pulang dari pasar saksi melihat banyak orang ramai di depan Rental Play station milik saksi Yopik dan setelah saksi lihat ternyata telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap Sepedah motor milik saksi Robiansah yang di parkir di depan Rental Play Station milik Yopik;
- Bahwa motor milik Saksi Robiansah yang hilang tersebut adalah 1(satu) unit motor suzuki FU No. Pol BH 4927 SN;
- Bahwa kemudian Saksi ikut membantu mencari pelaku pencurian tersebut bersama dengan saksi Bambang Budianto Bin Zaeni dan mencari kearah Perak Ubi, Rental Play Station Alam, kemudian keliling pasar Sarolangun namun tidak berhasil menemukan motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Bambang pergi ke Arah kantor bupati dan kemudian saksi Bambang pergi ke Bazar sedangkan saksi menunggu di atas motor;
- Bahwa pada saat saksi menunggu dan duduk diatas motor saksi melihat Para Terdakwa sedang berada di Parkiran di depan Rumah Dinas Bupati kemudian saksi mencari saksi Bambang dan menunjukkan kepada saksi Bambang pelaku yang telah mengambil motor milik saksi Robiansah;
- Bahwa kemudian saksi Bambang menghampiri Para Terdakwa dan menanyakan apa benar Para Terdakwa yang telah mengambil motor milik saksi Robiansah akan tetapi Para Terdakwa tidak mengakui dan tidak lama kemudian datang; anggota Kepolisian Polsek Sarolangun dan membawa Para Terdakwa ke Polsek Sarolangun;
- Bahwa pada saat di Polsek Sarolangun Para Terdakwa awalnya tidak mengakui jika telah mengambil motor saksi namun pada saat di periksa secara terpisah Terdakwa II CHANDRA mengakui bahwa Terdakwa II CHANDRA bersama dengan Terdakwa I BEBI yang telah mengambil 1 (satu) unit motor Suzuki FU milik saksi di Depan Play Station Yopik;
- Bahwa Terdakwa II CHANDRA mengakui bahwa motor milik saksi di simpan di dalam kos Terdakwa I BEBI;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa di bawa anggota Kepolisian Polsek Sarolangun menuju Kosan Terdakwa I BEBI dan di temukan sepedah motor milik saksi dengan kondisi Swiss kunci kontak dan jok motor telah rusak sehingga motor tersebut dapat dinyalakan dengan kunci apapun;



- Bahwa motor saksi Robiansah adalah motor Suzuki FU Nopol BH 4927 SN;
- Bahwa pada saat di parkir di depan Rental milik saksi Yopik rental tersebut tidak berpagar dan dalam keadaan terbuka;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Hakim juga memberikan Kesempatan Kepada Para Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa akan tetapi Para terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

TERDAKWA I :BEBI ARYANTO Als BEBI Bin A. RONI

- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Juli 2013 Sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Chandra Winoto mengambil motor Suzuki FU No. Pol BH 4927 SN milik Robiansyah yang di parkir di depan Rental Play Station yang terletak di Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Chandra Winoto sekira pukul 19.00 Wib berangkat dari rumah kos Terdakwa menuju arah bernai dengan menggunakan Sepedah motor Honda Scoopy dengan tujuan main Play Station;
- Bahwa sebelum ketempat Rental Play Station Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Chandra Winoto mampir ke POM Bensin bernai untuk mengisi Bensin Sepedah motor Scoopy milik Terdakwa II Chandra Winoto;
- Bahwa setelah mengisi bensin Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Chndra Winoto menuju ketempat Rental Play Station akan tetapi setelah sampai d tempat Rental Play station ternyata Rental Play Station tersebut telah penuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Chandra Winoto duduk-duduk dibawah pohon dekat Rental Play station tersebut dan



memarkirkan motor Honda soopy milik Terdakwa II Chandra dibawah pohon di dekat Terdakwa dan Terdakwa II Chandra winoto;

- Bahwa pada saat duduk-duduk di bawah pohon tersebut sekitar 30 menit mengobrol Terdakwa melihat motor Suzuki FU yang di parkir di depan Rental Play Station tersebut dan muncul niat Terdakwa untuk mengambil motor Suzuki FU tersebut;
- Bahwa kemudian niat Terdakwa tersebut di sampaikan kepada Terdakwa II Chandra Winoto kemudian Terdakwa II Chandra Winoto menyetujui ide dari Terdakwa untuk mengambil motor Suzuki FU yang sedang parkir di Depan rental Play Station tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada Terdakwa II Chandra Winoto bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah besi baja berwarna putih Stanliss dengan panjang 8 CM bentuk bulat dan disisi ujung runcing dan 1 (satu) buah kunci pass terbuat dari besi putih Stanliss merk SHANGHAI dan bertuliskan angka 8 yang mana disisi ujung terdapat bulat bergerigi;
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung menuju Sepedah motor Suzuki FU dan mengeluarkan 1 (satu) buah besi baja berwarna putih Stanliss dengan panjang 8 CM bentuk Bulat dan disisi ujung runcing dan 1 (satu) buah kunci pass terbuat dari besi putih Sati di masukkan kedalam kontak sepedah motor Suzuki FU dan di putar searah jarum jam namun motor tersebut tidak menyala;
- Bahwa oleh karena motor tersebut tidak menyala maka Terdakwa menghampiri Terdakwa II Chandra Winoto dan mengatakan motor tersebut tidak menyalaka oleh karena Terdakwa II Chandra Winoto tidak percaya maka Terdakwa kembali menghampiri motor Suzuki FU tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha menyalaka motor tersebut namun tidak berhasil kemudian menghampiri Terdakwa II Chandra Winoto dan mengatakan agar Terdakwa II yang menyalakan motor Suzuki FU tersebut;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa II menghampiri motor Suzuki FU tersebut dan memutar kontak dengan menggunakan kunci yang telah di bawa Terdakwa



dan melihat amper motor tersebut hidup dan seketika itu juga Terdakwa mendekati lagi motor Suzuki FU tersebut dan memutar kepala sepeda motor Suzuki Fu tersebut dan mendorongnya ke arah jalan dan menghidupkan Sepedah motor Suzuki FU tersebut dengan cara menginjak engkol dan langsung hidup sedangkan Terdakwa II Chandra Winoto langsung menuju sepeda motor miliknya dan meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Fu tersebut ke kosan terdakwa dan di simpan di dalam kamar kosan terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Terdakwa II Chandra Winoto dan mengajak untuk nongkrong di depan Rumah dinas Bupati sarolangun;
- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa diamankan oleh warga dan aparat kepolisian;
- Bahwa pada saat mengambil motor milik Robiansyah Terdakwa dan Terdakwa II Chandra Winoto menggunakan baju batik lengan pendek;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara merusak kunci Kontak dan tidak ada ijin dengan pemiliknya yaitu saksi Robiansyah;
- Bahwa Sepedah motor yang Terdakwa ambil yaitu Suzuki FU 150 dengan NO. Pol BH 4927 SN;
- Bahwa pada saat duduk-duduk di bawah pohon dekat Rental Play station sebelum mengambil motor tersebut ada di hampiri anak kecil dan bertanya kepada Terdakwa;
- Bahwa rencana Terdakwa akan menjual motor tersebut ke daerah Rupit dengan harga Rp.5000.000 (lima juta rupiah) dan hasilnya akan di bagi dua dengan Terdakwa II Chandra Winoto;
- Bahwa Terdakwa pada saat ini masih Sekolah di SMK N 1 Sarolangun dan duduk di Kelas III;
- Bahwa Terdakwa membebarkan barang bukti yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;



TERDAKWA II : CHANDRA WINOTO Alias WIWIN Bin AHMAD JEMAD

- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Juli 2013 Sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Bebi Aryanto mengambil motor Suzuki FU No. Pol BH 4927 SN milik Robiansyah yang di parkir di depan Rental Play Station yang terletak di Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Bebi Aryanto sekira pukul 19.00 Wib berangkat dari rumah kos Terdakwa I Bebi Aryanto menuju arah bernai dengan menggunakan Sepedah motor Honda Scoopy milik Terdakwa dengan tujuan main Play Station;
- Bahwa sebelum ketempat Rental Play Station Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Bebi Aryanto mampir ke POM Bensin bernai untuk mengisi Bensin Sepedah motor Scoopy milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mengisi bensin Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Bebi Aryanto menuju ketempat Rental Play Station akan tetapi setelah sampai di tempat Rental Play station ternyata Rental Play Station tersebut telah penuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Bebi Aryanto kemudian duduk-duduk dibawah pohon dekat Rental Play station tersebut dan memarkirkan motor Honda scoopy milik Terdakwa dibawah pohon di dekat Terdakwa dan Terdakwa I Bebi Aryanto;
- Bahwa pada saat duduk-duduk di bawah pohon tersebut sekitar 30 menit mengobrol Terdakwal Bebi Aryanto melihat motor Suzuki FU yang di parkir di depan Rental Play Station tersebut dan muncul niat Terdakwa I Bebi Aryanto untuk mengambil motor Suzuki FU tersebut;
- Bahwa kemudian niat Terdakwa I Bebi Aryanto tersebut di sampaikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyetujui ide dari Terdakwa I Bebi Aryanto untuk mengambil motor Suzuki FU yang sedang parkir di Depan rental Play Station tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Bebi Aryanto juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa I Bebi Aryanto membawa 1 (satu) buah besi baja berwarna putih



Stanliss dengan panjang 8 CM bentuk bulat dan disisi ujung runcing dan 1 (satu) buah kunci pass terbuat dari besi putih Stainliss merk SHANGHAI dan bertuliskan angka 8 yang mana disisi ujung terdapat bulat bergerigi;

- Bahwa Terdakwa I Bebi Aryanto kemudian langsung menuju Sepedah motor Suzuki FU dan mengeluarkan 1 (satu) buah besi baja berwarna putih Stanliss dengan panjang 8 CM bentuk Bulat dan disisi ujung runcing dan 1 (satu) buah kunci pass terbuat dari besi putih Sati di masukkan kedalam kontak sepedah motor Suzuki FU dan di putar searah jarum jam namun motor tersebut tidak menyala;
- Bahwa oleh karena motor tersebut tidak menyala maka Terdakwa I Bebi Aryanto menghampiri Terdakwa dan mengatakan motor tersebut tidak menyala oleh karena Terdakwa tidak percaya maka Terdakwa I Bebi Aryanto kembali menghampiri motor Suzuki FU tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Bebi Aryanto berusaha menyalakan motor tersebut namun tidak berhasil kemudian menghampiri Terdakwa agar Terdakwa yang menyalakan motor Suzuki FU tersebut;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menghampiri motor Suzuki FU tersebut dan memutar kontak motor tersebut searah dengan jarum jam dengan menggunakan kunci dari Terdakwa I Bebi Aryanto dan Terdakwa melihat amper motor tersebut telah hidup dan seketika itu juga Terdakwa I Bebi Aryanto mendekati lagi motor Suzuki FU tersebut dan memutar kepala sepedah motor Suzuki Fu tersebut dan mendorongnya ke arah jalan dan menghidupkan Sepedah motor Suzuki FU tersebut dengan cara menginjak engkol dan langsung hidup sedangkan Terdakwa langsung menuju sepedah motor miliknya dan meninggalkan Terdakwa I Bebi Aryanto;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Bebi Aryanto membawa sepedah motor Suzuki Fu tersebut ke kosan terdakwa I Bebi Aryanto dan di simpan di dalam kamar kosan terdakwa I Bebi Aryanto;
- Bahwa kemudian terdakwa I Bebi Aryanto menelpon Terdakwa dan mengajak untuk nongkrong di depan Rumah dinas Bupati sarolangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa diamankan oleh warga dan aparat kepolisian;
- Bahwa pada saat mengambil motor milik Robiansyah Terdakwa dan Terdakwa I Bebi Aryanto menggunakan baju batik lengan pendek;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara merusak kunci Kontak dan tidak ada ijin dengan pemiliknya yaitu saksi Robiansyah;
- Bahwa Sepedah motor yang terdakwa ambil yaitu Suzuki FU 150 dengan No. PolBH 4927 SN;
- Bahwa pada saat duduk-duduk di bawah pohon dekat Rental Play station sebelum mengambil motor tersebut ada di hampiri anak kecil dan bertanya kepada Terdakwa;
- Bahwa rencana Terdakwa I Bebi Aryanto akan menjual motor tersebut ke daerah Rupit dengan harga Rp.5000.000 (lima juta rupiah) dan hasilnya akan di bagi dua dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pada saat ini masih Sekolah di SMK N 1 Sarolangun dan duduk di Kelas III;
- Bahwa Terdakwa membebarkan barang bukti yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna biru hitam No.Pol.BH 4927 SN nomor rangka : MH8BG41CAAJ-388224 dan nomor mesin :G420-ID-448183JR An.AIDA ROSITA, 1 (satu) buah kunci kontak yang bertuliskan Suzuki;1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna ungu putih No.Pol BH4927 SN nomor rangka:MH8BG41CAAJ-388224 dan nomor mesin :G420-ID-448183JR, 1 (satu) buah besi baja berwarna putih stainless dengan panjang 8 Cm bentuk bulat dan di sisi ujung runcing dan 1 (satu) buah kunci pas terbuat dari besi putih stainless merk SHANGHAI dan bertuliskan angka 8 yang mana disisi ujung terdapat bulat bergerigi;1 (satu) helai baju batik lengan pendek dengan menggunakan kerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna coklat dengan motif bunga warna putih dengan merek di kerah MAHKOTA, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Scoopy warna hitam putih No.Pol BH4037 QC nomor rangka : MH1JF61128K147323 dan nomor mesin :JF61E-1145836 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dengan merk Honda dengan mainan gading terbuat dari Plastik, 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy warna hitam putih dan nomor mesin No.Pol BH4037 QC nomor rangka : MH1JF61128K147323 dan nomor mesin :JF61E-1145836 An. NURMAYUNITA, 1 (satu) helai baju batik lengan pendek dengan menggunakan kerah berwarna merah manggis dengan motif bunga kekuning-kuningan dan dikerahnya terdapat merk KRISNA JAYA telah disita secara sah dan diperlihatkan dalam Persidangan bahwa barang bukti tersebut benar bersangkutan dengan perkara ini.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan pemeriksaan barang bukti dan surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Juli 2013 Sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I Bebi Ariyanto dan teman Terdakwa II Chandra Winoto mengambil motor Suzuki FU No. Pol BH 4927 SN milik Robiansyah yang di parkir di depan Rental Play Station milik saksi Yopik yang terletak di Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Bebi Ariyanto bersama dengan Terdakwa II Chandra Winoto sekira pukul 19.00 Wib berangkat dari rumah kos Terdakwa I Bebi Ariyanto menuju arah bernai dengan menggunakan Sepedah motor Honda Scoopy dengan tujuan main Play Station;
- Bahwa di tempat Rental Play station milik saksi Yopik ternyata Rental Play Station tersebut telah penuh kemudian Terdakwa I Bebi Ariyanto bersama dengan Terdakwa II Chandra Winoto kemudian duduk-duduk dibawah pohon dekat Rental Play station milik saksi Yopik tersebut dan memarkirkan motor Honda soopy milik Terdakwa II Chandra dibawah pohon di dekat Terdakwa I Bebi ariyanto dan Terdakwa II Chandra winoto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat duduk-duduk di bawah pohon tersebut sekitar 30 menit mengobrol Terdakwa I Bebi Aryanto melihat motor Suzuki FU yang di parkir di depan Rental Play Station tersebut dan muncul niat Terdakwa I Bebi Aryanto untuk mengambil motor Suzuki FU tersebut;
- Bahwa kemudian niat Terdakwa I Bebi Aryanto tersebut di sampaikan kepada Terdakwa II Chandra Winoto kemudian Terdakwa II Chandra Winoto menyetujui ide dari Terdakwa I Bebi Aryanto untuk mengambil motor Suzuki FU 150 dengan No.Pol BH 4927 SN warna ungu putih yang sedang parkir di Depan rental Play Station tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Bebi Aryanto telah membawa 1 (satu) buah besi baja berwarna putih Stanliss dengan panjang 8 CM bentuk Bulat dan disisi ujung runcing dan 1 (satu) buah kunci pass terbuat dari besi putih Satinliss merk SHANGHAI dan bertuliskan angka 8 yang mana disisi ujung terdapat bulat bergerigi yang di dapat dari temannya;
- Bahwa terdakwa I Bebi Aryanto kemudian langsung menuju Sepedah motor Suzuki FU tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah besi baja berwarna putih Stanliss dengan panjang 8 CM bentuk Bulat dan disisi ujung runcing dan 1 (satu) buah kunci pass terbuat dari besi putih Sati di masukkan kedalam kontak sepedah motor Suzuki FU dan di putar searah jarum jam namun motor tersebut tidak menyala;
- Bahwa oleh karena motor tersebut tidak menyala maka Terdakwa I Bebi Aryanto menghampiri Terdakwa II Chandra Winoto dan mengatakan motor tersebut tidak menyala oleh karena Terdakwa II Chandra Winoto tidak percaya maka Terdakwa I Bebi Aryanto kembali menghampiri motor Suzuki FU tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bebi Aryanto berusaha menyalakan motor tersebut namun tidak berhasil kemudian menghampiri Terdakwa II Chandra Winoto dan mengatakan agar Terdakwa II yang menyalakan motor Suzuki FU tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Selanjutnya Terdakwa II Chandra Winoto menghampiri motor Suzuki FU tersebut dan memutar kunci kontak motor tersebut searah dengan jarum jam dengan menggunakan kunci yang di gunakan Terdakwa I Bebi Aryanto dan melihat amper motor tersebut telah hidup dan seketika itu juga Terdakwa I Bebi Aryanto mendekati lagi motor Suzuki FU tersebut dan memutar kepala sepeda motor Suzuki Fu tersebut dan mendorongnya ke arah jalan dan menghidupkan Sepedah motor Suzuki FU tersebut dengan cara menginjak engkol dan langsung hidup sedangkan Terdakwa II Chandra Winoto langsung menuju sepeda motor miliknya dan meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Bebi Aryanto membawa sepeda motor Suzuki Fu tersebut ke kosan terdakwa I Bebi Aryanto dan di simpan di dalam kamar kosan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa I Bebi Aryanto menelpon Terdakwa II Chandra Winoto dan mengajak untuk nongkrong di depan Rumah dinas Bupati sarolangun;
- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa I Bebi Aryanto dan Terdakwa II Chandra Winoto diamankan oleh warga dan aparat kepolisian;
- Bahwa Rental Play Sation milik Yopik tidak berpagar dan dalam keadaan terbuka;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya.



Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu: melanggar Pasal 363 ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Suatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;
5. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambilnya dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Hakim akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang di dakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan unsur barang siapa ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud Anak Nakal Adalah Anak yang melakukan Tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun aturan hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 4 ayat 1 undang-undang tersebut, bahwa batas umur anak nakal adalah 8 (delapan) tahun sampai dengan belum mencapai 18 delapan belas tahun);

Menimbang, Bahwa di persidangan Penuntut umum menghadapkan Terdakwa I bernama BEBI ARYANTO Alias BEBI Bin A.RONI dan dan Terdakwa II yang bernama CHANDRA WINOTO Als WIWIN Bin AHMAD JEMAD dengan



identitas lengkap sebagaimana tersebut diatas sebagai anak nakal oleh karena pada saat melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa masih berusia di bawah 18 tahun atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini yang saat melakukan perbuatan yang dapat di pidana dan menurut pengamatan hakim di persidangan merupakan anak yang sehat lahir batin dan di pandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang di perbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, dan dapat di sidang di depan persidangan anak sebagaimana dalam undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Noyon dan Prof Langemeijer, “mengambil” menurut pengertian pasal 362 KUHP selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya.

Menurut, R.Soesilo yaitu diartikan sebagai “mengambil” untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R.Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menurut Prof. DR. Wirjono Projodikoro, SH, “mengambil” salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barang, dan mengalihkannya ketempat lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “milik orang lain” adalah bahwa pelaku atau Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang diambil tersebut, maka dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-oleh ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendirinya.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Juli 2013 Sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I Bebi Ariyanto dan Terdakwa II Chandra Winoto mengambil motor Suzuki FU 150 No. Pol BH 4927 SN warna ungu putih milik Robiansyah yang di parkir di depan Rental Play Station milik saksi Yopik yang terletak di Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;

Bahwa awalnya Terdakwa I Bebi Ariyanto bersama dengan Terdakwa II Chandra Winoto sekira pukul 19.00 Wib berangkat dari rumah kos Terdakwa I Bebi Ariyanto menuju arah bernai dengan menggunakan Sepedah motor Honda Scoopy milik Terdakwa II Chandra Winoto dengan tujuan main Play Station;

Bahwa di tempat Rental Play station milik saksi Yopik ternyata Rental Play Station tersebut telah penuh kemudian Terdakwa I Bebi Ariyanto bersama dengan Terdakwa II Chandra Winoto kemudian duduk-duduk dibawah pohon dekat Rental Play station milik saksi Yopik tersebut dan memarkirkan motor Honda scoopy milik Terdakwa II Chandra dibawah pohon di dekat Terdakwa I Bebi ariyanto dan Terdakwa II Chandra winoto;

Bahwa pada saat duduk-duduk di bawah pohon tersebut sekitar 30 menit mengobrol Terdakwa I Bebi Ariyanto melihat motor Suzuki FU 150 No. Pol BH 4927 SN warna ungu putih yang di parkir di depan Rental Play Station milik saksi Yopik tersebut dan muncul niat Terdakwa I Bebi Ariyanto untuk mengambil motor Suzuki FU 150 No. Pol BH 4927 SN warna ungu putih tersebut;

Bahwa kemudian niat Terdakwa I Bebi Ariyanto tersebut di sampaikan kepada Terdakwa II Chandra Winoto kemudian Terdakwa II Chandra Winoto menyetujui ide dari Terdakwa I Bebi Ariyanto untuk mengambil motor Suzuki FU 150 No. Pol BH 4927 SN warna ungu putih yang sedang parkir di Depan rental Play Station tersebut;

Bahwa Terdakwa I Bebi Ariyanto telah membawa 1 (satu) buah besi baja berwarna putih Stanliss dengan panjang 8 CM bentuk Bulat dan disisi ujung runcing dan 1 (satu) buah kunci pass terbuat dari besi putih Satinliss merk SHANGHAI dan bertuliskan angka 8 yang mana disisi ujung terdapat bulat bergerigi yang di dapat dari temannya;

Bahwa terdakwa I Bebi Ariyanto kemudian langsung menuju Sepedah motor Suzuki FU tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah besi baja berwarna putih Stanliss dengan panjang 8 CM bentuk Bulat dan disisi ujung runcing dan 1 (satu) buah kunci pass terbuat dari besi putih Sati di masukkan kedalam kontak sepedah



motor Suzuki FU 150 No. Pol BH 4927 SN warna ungu putih dan di putar searah jarum jam namun motor tersebut tidak menyala;

Bahwa oleh karena motor tersebut tidak menyala maka Terdakwa I Bebi Aryanto menghampiri Terdakwa II Chandra Winoto dan mengatakan motor tersebut tidak menyala oleh karena Terdakwa II Chandra Winoto tidak percaya maka Terdakwa I Bebi Aryanto kembali menghampiri motor Suzuki FU 150 tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa I bebi Aryanto berusaha menyalakan motor tersebut namun tidak berhasil kemudian menghampiri Terdakwa II Chandra Winoto dan mengatakan agar Terdakwa II yang menyalakan motor Suzuki FU 150 tersebut;

Bahwa Selanjutnya Terdakwa II Chandra Winoto menghampiri motor Suzuki FU tersebut dan memutar kontak searah jarum jam dengan menggunakan kunci yang di gunakan Terdakwa I Bebi Aryanto dan melihat amper motor tersebut telah hidup dan seketika itu juga Terdakwa I Bebi Aryanto mendekati lagi motor Suzuki FU 150 tersebut dan memutar kepala sepeda motor Suzuki Fu 150 tersebut dan mendorongnya ke arah jalan dan menghidupkan Sepedah motor Suzuki FU 150 tersebut dengan cara menginjak engkol dan langsung hidup sedangkan Terdakwa II Chandra Winoto langsung menuju sepeda motor miliknya dan meninggalkan Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa I Bebi Aryanto membawa sepeda motor Suzuki FU 150 No. Pol BH 4927 SN warna ungu putih tersebut ke kosan Terdakwa I Bebi Aryanto dan di simpan di dalam kamar kosan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa Terdakwa I Bebi Aryanto dan Terdakwa II Chandra Winoto terbukti telah mengambil Motor Suzuki FU 150 No. Pol BH 4927 SN warna Ungu Putih Milik saksi Robiansyah tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Robiansah sehingga hakim berkeyakinan bahwa unsur dalam pasal ini "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum jika seseorang mengambil suatu barang hanya untuk memakainya sementara, maka pada orang tersebut tidak terdapat maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena ia tidak bermaksud untuk tetap menguasainya secara nyata,



sehingga yang ia lakukan itu bukan merupakan pencurian dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah apabila perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 Sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I Bebi Ariyanto dan Terdakwa II Chandra Winoto mengambil motor Suzuki FU 150 No. Pol BH 4927 SN warna ungu putih yang seluruhnya adalah milik saksi korban Robiansah yang di parkir di depan Rental Play Station milik saksi Yopik yang terletak di Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dengan cara memasukkan 1 (satu) buah besi baja berwarna putih Stanliss dengan panjang 8 CM bentuk Bulat dan disisi ujung runcing ke dalam kontak Motor Suzuki FU 150 No. Pol BH 4927 SN warna ungu putih yang seluruhnya adalah milik saksi korban Robiansah dengan memutar searah jarum jam dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pass terbuat dari besi putih Sati dan pada saat melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Robiansah;

Menimbang bahwa rencananya Terdakwa I Bebi Ariyanto akan menjual motor tersebut ke daerah Rupit dengan harga Rp.5000.000 (lima juta rupiah) dan hasilnya akan di bagi dua dengan Terdakwa II Chandra Winoto;

Menimbang berdasarkan fakta diatas maka Terdakwa I Bebi Ariyanto dan Terdakwa II Chandra Winoto Mengambil motor Suzuki FU 150 No. Pol BH 4927 SN warna ungu putih yang seluruhnya adalah milik saksi korban Robiansyah yang di parkir di depan Rental Play Station milik saksi Yopik yang terletak di Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Robiansah terbukti sehingga unsur “ Dengan Maksud Dimiliki Secara Melaan Hukum “ telah terpenuhi

.Ad 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah semua harus bertindak sebagai pembuat atau Turut melakukan;

Menimbang, bahwa menurut Pompe dalam turut serta melakukan terdapat 3 (tiga kemungkinan):

- Mereka memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah seorang memenuhi unsur semua delik
- Tidak seoranganpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Juli 2013 Sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I Bebi Ariyanto dan Terdakwa II Chandra Winoto mengambil motor Suzuki FU 150 No. Pol BH 4927 SN warna ungu putih milik Robiansyah yang di parkir di depan Rental Play Station milik saksi Yopik yang terletak di Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;

Bahwa awalnya Terdakwa I Bebi Ariyanto bersama dengan Terdakwa II Chandra Winoto sekira pukul 19.00 Wib berangkat dari rumah kos Terdakwa I Bebi Aryanto menuju arah bernai dengan menggunakan Sepedah motor Honda Scoopy milik Terdakwa II Chandra Winoto dengan tujuan main Play Station;

Bahwa di tempat Rental Play station milik saksi Yopik ternyata Rental Play Station tersebut telah penuh kemudian Terdakwa I Bebi Aryanto bersama dengan Terdakwa II Chandra Winoto kemudian duduk-duduk dibawah pohon dekat Rental Play station milik saksi Yopik tersebut dan memarkirkan motor Honda scoopy milik Terdakwa II Chandra dibawah pohon di dekat Terdakwa I Bebi ariyanto dan Terdakwa II Chandra winoto;

Bahwa pada saat duduk-duduk di bawah pohon tersebut sekitar 30 menit mengobrol Terdakwa I Bebi Aryanto melihat motor Suzuki FU 150 No. Pol BH 4927 SN warna ungu putih yang di parkir di depan Rental Play Station milik saksi Yopik tersebut dan muncul niat Terdakwa I Bebi Aryanto untuk mengambil motor Suzuki FU 150 No. Pol BH 4927 SN warna ungu putih tersebut;

Bahwa kemudian niat Terdakwa I Bebi Aryanto tersebut di sampaikan kepada Terdakwa II Chandra Winoto kemudian Terdakwa II Chandra Winoto menyetujui ide dari Terdakwa I Bebi Aryanto untuk mengambil motor Suzuki FU 150 No. Pol BH 4927 SN warna ungu putih yang sedang parkir di depan Rental Play Station tersebut;

Bahwa Terdakwa I Bebi Aryanto telah membawa 1 (satu) buah besi baja berwarna putih Stanliss dengan panjang 8 CM bentuk Bulat dan disisi ujung runcing dan 1 (satu) buah kunci pass terbuat dari besi putih Satinliss merk SHANGHAI dan bertuliskan angka 8 yang mana disisi ujung terdapat bulat bergerigi yang di dapat dari temannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa I Bebi Aryanto kemudian langsung menuju Sepedah motor Suzuki FU tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah besi baja berwarna putih Stanliss dengan panjang 8 CM bentuk Bulat dan disisi ujung runcing dan 1 (satu) buah kunci pass terbuat dari besi putih Sati di masukkan kedalam kontak sepedah motor Suzuki FU 150 No. Pol BH 4927 SN warna ungu putih dan di putar searah jarum jam namun motor tersebut tidak menyala;

Bahwa oleh karena motor tersebut tidak menyala maka Terdakwa I Bebi Aryanto menghampiri Terdakwa II Chandra Winoto dan mengatakan motor tersebut tidak menyalaka oleh karena Terdakwa II Chandra Winoto tidak percaya maka Terdakwa I Bebi Aryanto kembali menghampiri motor Suzuki FU 150 tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa I bebi Aryanto berusaha menyalaka motor tersebut namun tidak berhasil kemudian menghampiri Terdakwa II Chandra Winoto dan mengatakan agar Terdakwa II yang menyalakan motor Suzuki FU 150 tersebut;

Bahwa Selanjutnya Terdakwa II Chandra Winoto menghampiri motor Suzuki FU tersebut dan memutar kontak searah jarum jam dengan menggunakan kunci yang di gunakan Terdakwa I Bebi Aryanto dan melihat amper motor tersebut telah hidup dan seketika itu juga Terdakwa I Bebi Aryanto mendekati lagi motor Suzuki FU 150 tersebut dan memutar kepala sepedah motor Suzuki Fu 150 tersebut dan mendorongnya ke arah jalan dan menghidupkan Sepedah motor Suzuki FU 150 tersebut dengan cara menginjak engkol dan langsung hidup sedangkan Terdakwa II Chandra Winoto langsung menuju sepedah motor miliknya dan meninggalkan Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa I Bebi Aryanto membawa sepedah motor Suzuki FU 150 No. Pol BH 4927 SN warna ungu putih tersebut ke kosan terdakwa I Bebi Aryanto dan di simpan di dalam kamar kosan terdakwa;

Menimbang bahwa perdasarkan fakta diatas Maka Terdakwa I Bebi Aryanto bersama dengan Terdakwa II Chndra Winoto telah Melakukan perbuatan Mengambil motor Suzuki FU 150 No. Pol BH 4927 SN warna ungu putih yang seluruhnya adalah milik saksi korban Robiansyah yang di parkir di depan Rental Play Station milik saksi Yopik yang terletak di Desa Bernai Kecamatan Sarolangun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Unsur “dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi;



Ad.5 untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat Alternatif sehingga Apabila Salah satu unsur terbukti maka terbukti pula unsur dalam pasal inii;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 Sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I Bebi Ariyanto dan Terdakwa II Chandra Winoto mengambil motor Suzuki FU 150 No. Pol BH 4927 SN warna ungu putih milik Robiansyah yang di parkir di depan Rental Play Station milik saksi Yopik yang terletak di Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;

Menimbang bahwa adapun cara Terdakwa I Bebi Ariyanto dan Terdakwa II Chandra Winoto mengambil motor Suzuki FU 150 No. Pol BH 4927 SN warna ungu putih dengan cara terdakwa I Bebi Ariyanto **menuju Sepedah motor Suzuki FU yang di parkir di depan Rental Play Station milik saksi Yopik dimana tempat parkir tersebut dalam keadaan terbuka dan tanpa pagar** kemudian Terdakwa I Bebi Ariyanto mengeluarkan 1 (satu) buah besi baja berwarna putih Stanliss dengan panjang 8 CM bentuk Bulat dan disisi ujung runcing dan 1 (satu) buah kunci pass terbuat dari besi putih Sati di masukkan kedalam kontak sepedah motor Suzuki FU 150 No. Pol BH 4927 SN warna ungu putih dan di putar searah jarum jam namun motor tersebut tidak menyala;

Bahwa oleh karena motor tersebut tidak menyala maka Terdakwa I Bebi Ariyanto menghampiri Terdakwa II Chandra Winoto dan mengatakan motor tersebut tidak menyalaka oleh karena Terdakwa II Chandra Winoto tidak percaya maka Terdakwa I Bebi Ariyanto kembali menghampiri motor Suzuki FU 150 tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa I bebi Ariyanto berusaha menyalaka motor tersebut namun tidak berhasil kemudian menghampiri Terdakwa II Chandra Winoto dan mengatakan agar Terdakwa II yang menyalakan motor Suzuki FU 150 tersebut;

Bahwa Selanjutnya Terdakwa II Chandra Winoto menghampiri motor Suzuki FU tersebut dan memutar kontak searah jarum jam dengan menggunakan kunci yang di gunakan Terdakwa I Bebi Ariyanto dan Terdakwa II Chandra Winoto melihat amper motor tersebut telah hidup dan seketika itu juga Terdakwa I Bebi Ariyanto mendekati lagi motor Suzuki FU 150 tersebut dan memutar kepala sepedah motor Suzuki Fu 150 tersebut dan mendorongnya ke arah jalan dan menghidupkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepedah motor Suzuki FU 150 tersebut dengan cara menginjak engkol dan langsung hidup sedangkan Terdakwa II Chandra Winoto langsung menuju sepedah motor miliknya dan meninggalkan Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa I Bebi Aryanto membawa sepedah motor Suzuki FU 150 No. Pol BH 4927 SN warna ungu putih tersebut ke kosan terdakwa I Bebi Aryanto dan di simpan di dalam kamar kosan terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat di temukan motor saksi Robiabnsah kunci kontak dan jok motornya dalam kondisi rusak

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim melihat memang terdapat kerusakan Kontak motor Suzuki FU 150 No. Pol BH 4927 SN warna ungu putih tersebut dengan cara menggunakan anak kunci palsu akan tetapi hakim melihat maksud unsur pasal ini mengandung arti bahwa kerusakan atau pun penggunaan anak kunci palsu bukan di peruntukkan terhadap objek yang akan di ambil akan tetapi hakim melihat bahwa unsur pasal ini mengandung arti bahwa maksud dengan cara merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu itu digunakan untuk masuk ke tempat dimana barang tersebut (objek yang akan di ambil) itu berada yaitu **di Tempat parkir Rental Play station Yopik yang tidak berpagar dan dalam keadaan terbuka** bukan terhadap obojek yang akan di curi sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur pasal ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Menimbang bahwa dengan Tidak terpenuhinya unsur Pasal 363 ayat 1 ke 5 tersebut tidak dengan serta merta Hakim melepaskan tanggung jawab Para Terdakwa terhadap kesalahannya oleh karena Pasal 363 ayat 1 ke-5 tersebut berdiri sendiri dan terpisah sehingga berdasarkan fakta hukum di persidangan dan di tambah keyakinan hakim maka Para Terdakwa Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 yaitu Melakukan Pencurian dalam Keadaan memberatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan tidak dijumpai alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (Pasal 193 KUHP);

Menimbang bahwa menurut Konvensi Hak Anak (Convention on the right of the Child) yang telah di sahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1898 dan telah di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor : 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan juga telah di adopsi dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa Prinsip Dasar anak adalah :

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya;
4. Penghargaan terhadap partisipasi anak;

Menimbang bahwa dari Prinsip dasar hak anak tersebut memberikan kepentingan yang baik bagi anak merupakan hal pokok yang harus di berikan oleh hakim, maka dalam penjatuhan putusannya ini, hakim akan memberikan putusan yang terbaik bagi anak yang di dasarkan pada adanya diskriminasi/pembedaan, dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan anak tersebut untuk masa depannya;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, tetapi yang lebih penting lagi di tujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat di pidana sehingga memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan dari orang tua Terdakwa II Chandra Winoto yang pada pokoknya menyatakan masih mampu untuk memelihara dan mendidik serta merawat dan mengawasi Terdakwa II Chandra Winoto sedangkan Terdakwa I Bebi Aryanto oleh karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia maka di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum yang di tunjuk oleh Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun;

Menimbang bahwa di persidangan saksi Korban Robiansyah dan saksi Bambang (kakak ipar saksi Robinsyah) sebagai orang yang telah di rugikan Para Terdakwa telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan berdasarkan Hasil Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Bangko sesuai yang Tercantum dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terhadap Para Terdakwa merekomendasikan untuk di hukum yang seringan-ringannya;

Menimbang bahwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan maka Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan terdakwa mau melanjutkan sekolahnya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan maka Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna biru hitam No.Pol.BH 4927 SN nomor rangka : MH8BG41CAAJ-388224 dan nomor mesin :G420-ID-448183JR An.AIDA ROSITA,1 (satu) buah kunci kontak yang bertuliskan Suzuki, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna ungu putih No.Pol BH4927 SN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka:MH8BG41CAAJ-388224 dan nomor mesin :G420-ID-448183JR oleh karena milik dari Saksi Robiansyah Bin Iskandar maka di kembalikan kepada saksi ROBIANSYAH Bin ISKANDAR sedangkan 1 (satu) buah besi baja berwarna putih stainless dengan panjang 8 Cm bentuk bulat dan di sisi ujung runcing dan 1 (satu) buah kunci pas terbuat dari besi putih stainless merk SHANGHAI dan bertuliskan angka 8 yang mana disisi ujung terdapat bulat bergerigi oleh karena tidak mempunyai nilai ekonomis maka dimusnahkan

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) helai baju batik lengan pendek dengan menggunakan kerah berwarna coklat dengan motif bunga warna putih dengan merek di kerah MAHKOTA oleh karena milik Terdakwa Bebi Aryanto maka di kembalikan kepada Terdakwa I BEBI ARYANTO Als BEBI Bin A.RONI sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Scoopy warna hitam putih No.Pol BH4037 QC nomor rangka : MH1JF61128K147323 dan nomor mesin :JF61E-1145836 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dengan merk Honda dengan mainan gading terbuat dari Plastik, 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy warna hitam putih dan nomor mesin No.Pol BH4037 QC nomor rangka : MH1JF61128K147323 dan nomor mesin :JF61E-1145836 An. NURMAYUNITA, 1 (satu) helai baju batik lengan pendek dengan menggunakan kerah berwarna merah manggis dengan motif bunga kekuning-kuningan dan dikerahnya terdapat merk KRISNA JAYA oleh karena milik Terdakwa II Chandra Winoto maka di kembalikan Kepada Terdakwa II CHANDRA WINOTO Als WIWIN Bin AHMAD JEMAD

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat Pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang pengadilan anak serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- a. Menyatakan Terdakwa I BEBI ARYANTO Alias BEBI Bin A. RONI dan Terdakwa II CHANDRA WINOTO Alias WIWIN Bin AHMAD JEMAD terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG
MEMBERATKAN"**

b. Menjatuhkan pidana Terhadap **Terdakwa I BEBI ARYANTO Alias
BEBI Bin A. RONI dan Terdakwa II CHANDRA WINOTO Alias
WIWIN Bin AHMAD JEMAD** Maing-masing selama **3 (tiga) bulan**;

c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

d. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan

e. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna biru hitam No.Pol.BH 4927 SN nomor rangka : MH8BG41CAAJ-388224 dan nomor mesin :G420-ID-448183JR An.AIDA ROSITA.
- 1 (satu) buah kunci kontak yang bertuliskan Suzuki;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna ungu putih No.Pol BH4927 SN nomor rangka:MH8BG41CAAJ-388224 dan nomor mesin :G420-ID-448183JR;

Dikembalikan kepada saksi ROBIANSAH Bin ISKANDAR;

- 1 (satu) buah besi baja berwarna putih stainless dengan panjang 8 Cm bentuk bulat dan di sisi ujung runcing dan 1 (satu) buah kunci pas terbuat dari besi putih stainless merk SHANGHAI dan bertuliskan angka 8 yang mana disisi ujung terdapat bulat bergerigi;

Dimusnahkan

- 1 (satu) helai baju batik lengan pendek dengan menggunakan kerah berwarna coklat dengan motif bunga warna putih dengan merek di kerah MAHKOTA;

**Dikembalikan kepada Terdakwa BEBI ARYANTO Als BEBI Bin
A.RONI;**

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Scoopy warna hitam putih No.Pol BH4037 QC nomor rangka : MH1JF61128K147323 dan nomor



mesin :JF61E-1145836 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dengan merk Honda dengan mainan gading terbuat dari Plastik;

- 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy warna hitam putih dan nomor mesin No.Pol BH4037 QC nomor rangka : MH1JF61128K147323 dan nomor mesin :JF61E-1145836 An. NURMAYUNITA;
- 1 (satu) helai baju batik lengan pendek dengan menggunakan kerah berwarna merah manggis dengan motif bunga kekuning-kuningan dan dikerahnya terdapat merk KRISNA JAYA;

Dikembalikan kepada Terdakwa CHANDRA WINOTO Als WIWIN Bin AHMAD JEMAD

- a.** Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah).

Demikian diputus pada hari ini : **Kamis tanggal 03 Oktober 2013** oleh kami **AHMAD ADIB,SH**, Hakim Anak pada Pengadilan Negeri sarolangun yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RIDWAN,SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sarolangun, dan dihadiri oleh **LYNCE JERNIH MARGARETHA,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri Terdakwa dan tanpa di hadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim tersebut;

AHMAD ADIB,SH

Panitera Pengganti;

RIDWAN,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)